



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rendi Goestopya als Rendi Bin Evi Sarosco;**
2. Tempat lahir : Mayang Taurai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai tanggal 14 Agustus 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rinaldi, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI GOESTOPYA Als RENDI Bin EVI SAROSCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RENDI GOESTOPYA Als RENDI Bin EVI SAROSCO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi Satu Plastik Klip Yang Isinya Diduga Narkotika Jnis Shabu Dengan Berat Bersih 1,40 Gram
- 1 (satu) Buah Kotak Sepatu Merk Unb
- 1 (satu) buah Plastik Klip Isi Plastik Bening Isi Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 17,56 Gram
- 2 (dua) Buah Plastik Klip Masing-masing Isi Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,17 Gram
- 1 (satu) buah Plastik Klip Isi 1 Plastik Klip Isi 2 Butir Diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi Dengan Berat Bersih 0,50 Gram
- 1 (satu) buah Plastik Bening Masing- Masing Isi Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bersih 5,55 Gram
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Tas Ukuran Kecil Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital
- 1 (satu) buah Domper Merk Cearbekka Warna Cokalt
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Kdest
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah Hp Vivo Warna Brown
- 1 (satu) Buah Unit Hp Vivo Warna Hitam
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Oppo Warna Biru
- 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Senter Merk Nokia Warna Hitam
- Uang Tunai Rp. 1.000.000
- Uang Tunai Rp. 500.000

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Bahwa Terdakwa RENDI GOESTOPYA Als RENDI Bin EVI SAROSCO (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana tempat ia ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bungo dari pada tempat pengadilan dimana tindak pidana itu terjadi, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib, sdr RYAN BLACK menghubungi Terdakwa dan memberitahu untuk mengambil sabu pada esok harinya atau pada hari jumat, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke Dusun Pelayang untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di Dusun Pelayang, kemudian sdr. RYAN BLACK menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa orang suruhan sdr. RYAN BLACK akan mengantar narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu orang suruhan sdr. RYAN BLACK disebuah warung, tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr. RYAN BLACK menggunakan sepeda motor melewati Terdakwa dan Terdakwa langsung mengikuti dibelakangnya lalu orang suruhan sdr RYAN BLACK menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 25 ji/gram, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya dan sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi MELI (dalam penuntutan terpisah) memberitahu bahwa pesanan narkotika jenis sabu akan dikirim oleh Terdakwa melalui travel setelah mengetahui hal tersebut saksi MELI menyetujuinya lalu Terdakwa membuka paket sabu dan memisahkan 4 ji/gram untuk dijual dan dikirim kepada Saksi MELI selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4 ji/gram tersebut didalam kotak sepatu merk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNB warna biru lalu kotak sepatu yang berisikan sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi MELI melalui travel. Bahwa sekira jam 16.30 wib saksi MELI memberitahu bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh Saksi MELI.

- Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Bungo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MELI dan Saksi MISSY kemudian melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa sabu yang dikuasai oleh Saksi MELI dan Saksi MISSY berasal dari Terdakwa, lalu anggota Kepolisian Polres Bungo langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FEBRI ANANDA dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing – masing isi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik klip isi 2 butir narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing – masing isi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, Uang tunai sebesar Rp 1.000.000, 1 (satu) buah dompet merk cearebell's warna coklat, 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa mekanisme pembayaran narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi MELI dan Saksi MISSY tersebut akan dilakukan dengan cara disetor ketika semua narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh Saksi MELI dan Saksi MISSY, yang mana Saksi MELI dan Saksi MISSY akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ganja, dan extacy yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 403 / 10761.00 /2024 tertanggal 10 Agustus 2024 beserta lampirannya yaitu :

➤ Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 2 (dua) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.37 gram dan berat bersih 0.17 gram
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 18.11 gram dan berat bersih 17.56 gram;

➤ Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi daun ganja dengan berat kotor 9.41 gram dan berat bersih 5.55 gram;
- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi daun ganja yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.35 gram dan berat bersih 0.10 gram;

➤ Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat kotor 0.60 gram dan berat bersih 0.50 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.16gram;

- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ganja dan Extacy yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0719, Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0717, Nomor : LHU.088.K.05.16.4.0718, yang diverifikasi oleh Ketua Teknis Pengujian BPOM an Ratnawita, S.Si,Apt pada tanggal 14 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :

➤ 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening positif Methamphetamin dimana Methampetamine termasuk Narkotika Golongan I



(satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi daun, ranting dan biji kering berwarna hijau kecoklatan positif Terdeteksi Ganja dimana Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi pecahan tablet berwarna coklat, positif Terdeteksi MDMA dimana MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KESATU :

Bahwa Terdakwa RENDI GOESTOPYA Als RENDI Bin EVI SAROSCO (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat di Daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana tempat ia ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bungo dari pada tempat pengadilan dimana tindak pidana itu terjadi, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal anggota Kepolisian Polres Bungo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MELI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi MISSY (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa sabu yang dikuasai oleh Saksi MELI dan Saksi MISSY berasal dari Terdakwa, lalu anggota Kepolisian Polres Bungo langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FEBRI ANANDA dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing – masing isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik klip isi 2 butir narkotika jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing – masing isi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, Uang tunai sebesar Rp 1.000.000, 1 (satu) buah dompet merk cearbell's warna coklat, 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa shabu dan ektasi yang dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa tersebut semua didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. RYAN BLACK.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan ektasi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 403 / 10761.00 /2024 tertanggal 10 Agustus 2024 beserta lampirannya yaitu :

➤ Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 2 (dua) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.37 gram dan berat bersih 0.17 gram

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 18.11 gram dan berat bersih 17.56 gram;
 - Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat kotor 0.60 gram dan berat bersih 0.50 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.16gram;
 - Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Extacy yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0719, Nomor : LHU.088.K.05.16.4.0718, yang diverifikasi oleh Ketua Teknis Pengujian BPOM an Ratnawita, S.Si,Apt pada tanggal 14 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening positif Methamphetamin dimana Methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi pecahan tablet berwarna coklat, positif Terdeteksi MDMA dimana MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RENDI GOESTOPYA Als RENDI Bin EVI SAROSCO (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat di Daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana tempat ia ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bungo dari pada tempat pengadilan dimana tindak pidana itu terjadi, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal anggota Kepolisian Polres Bungo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MELI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi MISSY (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa sabu yang dikuasai oleh Saksi MELI dan Saksi MISSY berasal dari Terdakwa, lalu anggota Kepolisian Polres Bungo langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FEBRI ANANDA dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing – masing isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik klip isi 2 butir narkotika jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing – masing isi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, Uang tunai sebesar Rp 1.000.000, 1 (satu) buah dompet merk cearebell's warna coklat, 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. ANDI dengan cara membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 403 / 10761.00 / 2024 tertanggal 10 Agustus 2024 beserta lampirannya yaitu :

➤ Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Ganja;

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi daun ganja dengan berat kotor 9.41 gram dan berat bersih 5.55 gram;

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi daun ganja yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.35 gram dan berat bersih 0.10 gram;

- Selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis Ganja yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0717, yang diverifikasi oleh Ketua Teknis Pengujian BPOM an Ratnawita, S.Si,Apt pada tanggal 14 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :

➤ 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi daun, ranting dan biji kering berwarna hijau kecoklatan positif Terdeteksi Ganja dimana Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wandi Bin Jamaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota satresnarkoba polres bungo telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Meli Als Amel Bin Indra (Alm) dan Sdr. Missy Adlis Als Acik Bin Adlis.M (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Saksi dari satnarkotika langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan setelah melakukan penyelidikan Saksi dan tim opsnal melihat ciri-ciri 2 (dua) orang yang di informasikan berada di Wisma Alanza tersebut maka Saksi dan tim opsnal langsung menangkap orang tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Meli dan sdr. Missy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik klip isi narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp 500.000, 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna brown;
 - Bahwa terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan berdasarkan keterangan sdr. Meli dan sdr. Missy diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Bungo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Meli Dan Sdri. Missy kemudian melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa sabu yang dikuasai oleh Sdri. Meli Dan Sdri. Missy berasal dari Terdakwa, lalu anggota Kepolisian Polres Bungo langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



disaksikan oleh saksi Febri Ananda dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi 2 butir narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk cearbell's warna coklat, dan 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. Ryan Black;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Ryan Fatta Bin Army Rizal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota satresnarkoba polres bungo telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Meli Als Amel Bin Indra (Alm) dan Sdr. Missy Adlis Als Acik Bin Adlis.M (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Saksi dari

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



satnarkotika langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan setelah melakukan penyelidikan Saksi dan tim opsnel melihat ciri-ciri 2 (dua) orang yang di informasikan berada di Wisma Alanza tersebut maka Saksi dan tim opsnel langsung menangkap orang tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Meli dan sdr. Missy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik klip isi narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp 500.000, 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna brown;

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan berdasarkan keterangan sdr. Meli dan sdr. Missy diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Bungo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Meli Dan Sdri. Missy kemudian melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa sabu yang dikuasai oleh Sdri. Meli Dan Sdri. Missy berasal dari Terdakwa, lalu anggota Kepolisian Polres Bungo langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Febri Ananda dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi 2 butir narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk cearebell's warna coklat, dan 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal



tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. Ryan Black;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi 2 butir narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk cearbell's warna coklat, dan 1 (satu) dompet merk Kdest;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi setelah sdr. Meli dan sdr. Missy diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr, Ryan Black yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di warung pertama simpang dusun pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 25 gram;
- Bahwa sabu sebanyak 25 gram disisihkan sebanyak 4 gram untuk dikirim kepada Sdri. Meli dan Sdri. Missy;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



- Bahwa mekanisme pembayaran narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Meli dan sdr. Missy tersebut dilakukan dengan cara disetor ketika semua narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh sdr. Meli dan sdr. Missy, yang mana sdr. Meli dan sdr. Missy akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Saksi Ryan Black menghubungi Terdakwa via WA mengatakan 'ko abang ko ndi, bisa jalan besok pagi? lalu Terdakwa menjawab 'bisa bg, setelah itu sdr Ryan Black mengatakan 'kalo bisa pagi jalannyo ndi, lalu saksi menjawab 'insyaallah bang. Keesokan harinya Terdakwa kesiangan dan sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa dan menagatakan 'kan lah abang suruh pagi jemputnyo lalu Terdakwa menjawab 'yo bang maaf tetiduk awak bang dan sdr. Ryan Black mengatakan 'jemputlah. Setelah itu sekitar jam 14.00 wib Terdakwa bersiap untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di warung pertama dusun pelayang dan disuruh menunggu diwarung tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi sdr Meli via WA dan mengatakan 'dik telfon kan lah bos tu dik, lalu sdr. Meli menjawab 'yo bang tunggu sabanta. Setelah itu sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa dan mengatakan 'tetiduk abang ndi, lah sampai kau diwarung tu? Dan Terdakwa menjawab 'lah bang, lalu sdr. Ryan Black menghungi Terdakwa via video call untuk memastikan Terdakwa sudah sampai diwarung tersebut. Lalu datang lah orang suruhan sdr. Ryan Black menggunakan sepeda motor melewati Terdakwa dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dan orang suruhan sdr. Ryan Black memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di sungai rumbai dan sampai sekitar pukul 16.00 wib di rumah dan Terdakwa menghubungi Sdri. Meli via WA untuk menanyakan cara mengirim narkoba jenis shabu tersebut dan mengatakan 'baa caro ngirimnyo ko dik? Dan sdr. Meli menjawab 'pandai-pandai abang lah. Dan Terdakwa berinisiatif untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam sepatu, lalu Terdakwa membuka narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 25 gram dan memisahkan sebanyak 4 gram untuk dikirimkan kepada Sdri. Meli yang Terdakwa paketkan didalam kotak sepatu untuk dikirim melalui travel dari sungai rumbai ke bungo. Setelah nartikotika jenis shabu tersebut sampai ke Sdri. Meli kemudian sdr.



Meli dia memberi kabar via WA kepada Terdakwa 'lah bosku makasih, dan Terdakwa tidak membalas WA dari Sdri. Meli tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang disekitar daerah Jorong Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr Ryan Black dan sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr Ryan Black melalui orang suruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman selama 5 tahun di Lapas Lubuk Basung karena kasus tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi satu plastik klip yang isinya diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Vivo Warna coklat tua;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Warna hitam;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik bening isi diduga narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) plastik klip masing-masing isi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) plastik klip isi 2 butir diduga narkoba jenis pil ekstasi;
- 2 (dua) plastik bening masing-masing isi diduga narkoba jenis ganja;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk cearbell's warna coklat;
- 1 (satu) dompet warna KDEST;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor:403/10761.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 20,14 gram dan berat bersih 19,13 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 19,84 gram dan berat bersih 19,08 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 2 butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,50 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,44 gram;
- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,41 gram dan berat bersih 5,55 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,45 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0717 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi daun, biji dan ranting berwarna kecoklatan berat kotor 0,35 gram dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,10 gram adalah benar mengandung ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0718 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0719 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota satresnarkoba polres bungo telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Meli Als Amel Bin Indra (Alm) dan Sdr. Missy Adlis Als Acik Bin Adlis.M (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Meli dan sdr. Missy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik klip isi narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp 500.000, 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB, 1 (satu) unit handphone

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna brown, berdasarkan keterangan sdr. Meli dan sdr. Missy terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sdr. Meli diperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan pengembangan dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Febri Ananda dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi 2 butir narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk cearbell's warna coklat, dan 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ryan Black yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di warung pertama simpang dusun pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 25 gram;

- Bahwa sabu sebanyak 25 gram disisihkan sebanyak 4 gram untuk dikirim kepada Sdri. Meli dan Sdri. Missy;

- Bahwa mekanisme pembayaran narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Meli dan sdr. Missy tersebut dilakukan dengan cara disetor ketika semua narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



sdr. Meli dan sdr. Missy, yang mana sdr. Meli dan sdr. Missy akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Ryan Black dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Saksi Ryan Black menghubungi Terdakwa via WA mengatakan 'ko abang ko ndi, bisa jalan besok pagi? lalu Terdakwa menjawab 'bisa bg, setelah itu sdr Ryan Black mengatakan 'kalo bisa pagi jalannyo ndi, lalu saksi menjawab 'insyaallah bang. Keesokan harinya Terdakwa kesiangan dan sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa dan menagatakan 'kan lah abang suruh pagi jemputnyo lalu Terdakwa menjawab 'yo bang maaf tetiduk awak bang dan sdr. Ryan Black mengatakan 'jemputlah. Setelah itu sekitar jam 14.00 wib Terdakwa bersiap untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di warung pertama dusun pelayang dan disuruh menunggu diwarung tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi sdr Meli via WA dan mengatakan 'dik telfon kan lah bos tu dik, lalu sdr. Meli menjawab 'yo bang tunggu sabanta. Setelah itu sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa dan mengatakan 'tetiduk abang ndi, lah sampai kau diwarung tu? Dan Terdakwa menjawab 'lah bang, lalu sdr. Ryan Black menghungi Terdakwa via video call untuk memastikan Terdakwa sudah sampai diwarung tersebut. Lalu datang lah orang suruhan sdr. Ryan Black menggunakan sepeda motor melewati Terdakwa dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dan orang suruhan sdr. Ryan Black memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di sungai rumbai dan sampai sekitar pukul 16.00 wib di rumah dan Terdakwa menghubungi Sdri. Meli via WA untuk menanyakan cara mengirim narkotika jenis shabu tersebut dan mengatakan 'baa caro ngirimnyo ko dik? Dan sdr. Meli menjawab 'pandai-pandai abang lah. Dan Terdakwa berinisiatif untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam sepatu, lalu Terdakwa membuka narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 25 gram dan memisahkan sebanyak 4 gram untuk dikirimkan kepada Sdri. Meli yang Terdakwa paketkan didalam kotak sepatu untuk dikirim melalui travel dari sungai rumbai ke bungo. Setelah nartikotika jenis shabu tersebut sampai ke Sdri. Meli kemudian sdr. Meli dia memberi kabar via WA kepada Terdakwa 'lah bosku makasih, dan Terdakwa tidak membalas WA dari Sdri. Meli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang disekitar daerah Jorong Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr Ryan Black dan sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr Ryan Black melalui orang suruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman selama 5 tahun di Lapas Lubuk Basung karena kasus tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor:403/10761.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 20,14 gram dan berat bersih 19,13 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 19,84 gram dan berat bersih 19,08 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 2 butir yang narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,50 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,44 gram;
 - 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 9,41 gram dan berat bersih 5,55 gram

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,45 gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0717 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi daun, biji dan ranting berwarna kecoklatan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram adalah benar mengandung ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0718 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0719 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Rendi Goestopya als Rendi Bin Evi Sarosco sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkoba harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa anggota satresnarkoba polres bungo telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Meli Als Amel Bin Indra (Alm) dan Sdr. Missy Adlis Als Acik Bin Adlis.M (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Wisma Alanza yang beralamatkan di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Meli dan sdr. Missy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik klip isi narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp 500.000, 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna brown, berdasarkan keterangan sdr. Meli dan sdr. Missy terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sdr. Meli diperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan pengembangan dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Bungo berhasil mengamankan Terdakwa di Jorong Mayang Taurai Desa Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Febri Ananda dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi 2 butir narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk cearbell's warna coklat, dan 1 (satu) dompet merk KDEST, kemudian anggota Kepolisian Polres Bungo melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu di akui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ryan Black yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib di warung pertama simpang dusun pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 25 gram, lalu sabu sebanyak 25 gram disisihkan sebanyak 4 gram untuk dikirim kepada Sdri. Meli dan Sdri. Missy;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Meli dan sdr. Missy tersebut dilakukan dengan cara disetor ketika semua narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh sdr. Meli dan sdr. Missy, yang mana sdr. Meli dan sdr. Missy akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Ryan Black dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Saksi Ryan Black menghubungi Terdakwa via WA mengatakan 'ko abang ko ndi, bisa jalan besok pagi? lalu Terdakwa menjawab 'bisa bg, setelah itu sdr Ryan Black mengatakan 'kalo bisa pagi jalannya ndi, lalu saksi menjawab 'insyaallah bang. Keesokan harinya Terdakwa kesiangan dan sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa dan mengatakan 'kan lah abang suruh pagi jemputnyo lalu Terdakwa menjawab 'yo bang maaf tetiduk awak bang dan sdr. Ryan Black mengatakan 'jemputlah. Setelah itu sekitar jam 14.00 wib Terdakwa bersiap untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di warung pertama dusun pelayang dan disuruh menunggu diwarung tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi sdr Meli via WA dan mengatakan 'dik telfon kan lah bos tu dik, lalu sdr. Meli menjawab 'yo bang tunggu sabanta. Setelah itu sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa dan mengatakan 'tetiduk abang ndi, lah sampai kau diwarung tu? Dan Terdakwa menjawab 'lah bang, lalu sdr. Ryan Black menghubungi Terdakwa via video call untuk memastikan Terdakwa sudah sampai diwarung tersebut. Lalu datang lah orang suruhan sdr. Ryan Black menggunakan sepeda motor melewati Terdakwa dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dan orang suruhan sdr. Ryan Black memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di sungai rumbai dan sampai sekitar pukul 16.00 wib di rumah dan Terdakwa menghubungi Sdri. Meli via WA untuk menanyakan cara mengirim narkoba jenis shabu tersebut dan mengatakan 'baa caro ngirimnyo ko dik? Dan sdr. Meli menjawab 'pandai-pandai abang lah. Dan Terdakwa berinisiatif untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam sepatu, lalu Terdakwa membuka narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



sebanyak 25 gram dan memisahkan sebanyak 4 gram untuk dikirimkan kepada Sdri. Meli yang Terdakwa paketkan didalam kotak sepatu untuk dikirim melalui travel dari sungai rumbai ke bungo. Setelah nartikotika jenis shabu tersebut sampai ke Sdri. Meli kemudian sdr. Meli dia memberi kabar via WA kepada Terdakwa 'lah bosku makasih, dan Terdakwa tidak membalas WA dari Sdri. Meli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor:403/10761.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 20,14 gram dan berat bersih 19,13 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 19,84 gram dan berat bersih 19,08 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 2 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,50 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,44 gram;
- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,41 gram dan berat bersih 5,55 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,45 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0717 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



daun, biji dan ranting berwarna kecoklatan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram adalah benar mengandung ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0718 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0719 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian adalah sebanyak berat kotor 20,14 gram dan berat bersih 19,13 gram sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan biasanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang disekitar daerah Jorong Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr Ryan Black dan sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr Ryan Black melalui orang suruhannya;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada diri Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dilakukan



secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau strafftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pembedaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 20,14 gram dan berat bersih 19,13 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 19,84 gram dan berat bersih 19,08 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 2 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,50 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,44 gram;
- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,41 gram dan berat bersih 5,55 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,45 gram;

terhadap barang bukti tersebut dalam perkara aquo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 4 (empat) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 19,84 gram dan berat bersih 19,08 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 2 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,44 gram, dan 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,45 gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet merk cearebell's warna coklat, dan 1 (satu) dompet warna KDEST yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Warna coklat tua, 1 (satu) unit handphone Vivo Warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Goestopya als Rendi Bin Evi Sarosco tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 19,84 gram dan berat bersih 19,08 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 2 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,44 gram;
 - 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,45 gram;
 - 1 (satu) buah kotak sepatu merk UNB warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet merk cearebell's warna coklat;
 - 1 (satu) dompet warna merk KDEST;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Warna coklat tua;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo Warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis senter merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)